

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Padang, maka pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategis pembangunan pada tahun 2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang urusan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Prosedur Penyusunan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Padang (PUPR) mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangun Daerah, Tata dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan setiap tahun dalam penyusunan anggaran.

#### **5.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Padang

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (PUPR)selalu meningkatkan fasilitas untuk mempermudah kinerja mahasiswa magang berikutnya.

2. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang (PUPR) selalu menyusun proses penyusunan anggaran tetap mengacu dan berpedoman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah berlaku.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (PUPR) mempertahankan kinerja untuk penyusunan anggaran.

